



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERIAN
BANTUAN PERMODALAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT
DI KABUPATEN ENREKANG

NOMOR: 100.4.7/12/SETDA/V/2023

NOMOR: 2/650/KS.06/V/2023

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (17-5-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Drs. H. MUSLIMIN : Bupati Enrekang yang diangkat berdasarkan
BANDO, M.Pd. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73.6159 tentang Pengangkatan Bupati Enrekang Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Enrekang, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kabupaten Enrekang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BUDI HARTAWAN : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Gedung Vokasi Jalan Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta Selatan 12710, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Enrekang;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Nota Kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 100.4.7.1/89/SJ dan Nomor: M/1/KS.06/I/2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.
2. Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Internasional, dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemberian bantuan permodalan bagi kelompok masyarakat di Kabupaten Enrekang.

- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, pemberian bantuan permodalan, serta pendampingan kewirausahaan bagi masyarakat di Kabupaten Enrekang.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan yaitu Pelatihan Vokasi dan pemberian bantuan permodalan, serta pendampingan kewirausahaan bagi masyarakat di Kabupaten Enrekang.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergi kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia berupa pelatihan vokasi/kerja bagi masyarakat Kabupaten Enrekang pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA;
- b. penyiapan bantuan permodalan dari PIHAK KESATU untuk mendirikan usaha mandiri bagi kelompok masyarakat yang telah mengikuti pelatihan vokasi/kerja pada UPT Bidang Lavotas;
- c. pendampingan kewirausahaan bagi kelompok masyarakat yang menerima bantuan permodalan dari PIHAK KESATU untuk mendirikan usaha mandiri; dan
- d. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:

- a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Enrekang;
- b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Enrekang;

- c. menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Enrekang guna mendukung penyelenggaraan pelatihan;
 - d. memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih;
 - e. memberikan pendampingan kewirausahaan bagi lulusan pelatihan terpilih dalam rangka peningkatan literasi guna membangun kesadaran diri (*awareness*).
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
- a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
- a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - c. melakukan pertukaran data dan informasi.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut dibawah ini:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kabupaten Enrekang

Telepon : 0420-21551

Faksimili : 0420-21551

E-mail : setda@enrekangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44,
Jakarta Selatan 12710

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) rangkap asli diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,


Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd.

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN BAGI KELOMPOK
MASYARAKAT DI KABUPATEN ENREKANG

Nomor : 100.4.7/12/SETDA/V/2023

Nomor : 2/650/KS.06/V/2023

Tanggal : 17 Mei 2023

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2023	2024	2025
1.	Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah. - Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja - Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan	480	Orang	PIHAK KESATU	160	160	160
2.	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah. - Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan - Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan - Pelaksanaan pelatihan	480	Orang	PIHAK KEDUA	160	160	160
3.	Menjalin Kerjasama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Enrekang	1	Kegiatan	PIHAK KESATU			
4.	Memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih	240	Paket	PIHAK KESATU	80	80	80
5.	Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan	240	Paket	PIHAK KESATU	80	80	80

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd.